



PENETAPAN

Nomor 351/Pdt.P/2022/PA. Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan: Irfan Ashok bin Ashok, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,

pekerjaan Karyawan Tambang, beralamt di Jalan Nanga-Nanga, RT: 012 RW: 004, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon I;

Juliana binti Margas, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, beralamat di Jalan Nanga-Nanga, RT: 012 RW: 004, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan itsbat nikah tertanggal 7 Nopember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 351/Pdt.P/2022/PA Kdi. tanggal 7 Nopember 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

Hal . 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Mei 2022 di Desa Analahumbuti, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Hasin, S.Pd., M.Si yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak kandung dari Pemohon II yang bernama Margas, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Armin dan Usman dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
 3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
 4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sesusuan;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar para pemohon mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah;
 8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
 9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq.

Hal . 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Irfan Ashok bin Ashok**) dan Pemohon II (**Juliana binti Margas**) pada tanggal 4 Mei 2022 di Desa Analahumbuti, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, dimana pada persidangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi:

Saksi:

1. Margas bin Buto, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Toreo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Mei 2022 di Desa Analahumbuti, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Hal . 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan para Pemohon seorang Imam yang bernama Hasin, S.Pd., M.Si, sedangkan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Margas;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama Armin dan Usman;
 - Bahwa maskawinnya berupa uang Rp 352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa di dalam masyarakat tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan akta nikah;
2. Muharni binti Robu, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Anese, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 4 Mei 2022 di Desa Analahumbuti, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon seorang Imam yang bernama Hasin, S.Pd., M.Si, sedangkan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Margas;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama SARmin dan Usman;
 - Bahwa maskawinnya berupa uang Rp 352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal . 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang dalam masyarakat yang keberatan;
- Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akta nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon I dan II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan II mohon Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dapat ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal . 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 4 Mei 2022 di Desa Analahumbuti, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah terjadi, sementara Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan hukum dengan adanya pengesahan nikah yaitu dalam rangka salah satu syarat pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan dokumen lainnya, olehnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya pernikahan tersebut Pengadilan perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang saksi pertama dan kedua menghadiri acara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui nama-nama para saksi nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta mengetahui adanya wali nikah serta adanya maskawin berupa uang Rp 352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi tersebut mengetahui adanya hubungan ikatan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada seorang pun dari masyarakat di sekitarnya atau dari luar daerah yang keberatan atas ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah sehingga Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah sah adanya sesuai hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Hal . 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, bukanlah berarti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak boleh mendapatkan haknya, akan tetapi sebaliknya Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk mendapatkan haknya yaitu Kutipan Akta Nikah dari yang berwenang dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 4 Mei 2022 di Desa Analahumbuti, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang;
3. Bahwa Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah gadis;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah baik dari segi perundang-undangan maupun dari segi ajaran Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan olehnya itu para Pemohon harus dibebankan biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Hal . 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA. Kdi



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Irfan Ashok bin Ashok) dengan Pemohon II (Juliana binti Margas), yang dilangsungkan pada tanggal 4 Mei 2022 di Desa Analahumbuti, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 385.000,00; (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2022 M., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 H., oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H., dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Drs. H. Abdul Kadair Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal . 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PA. Kdi



Amnaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. PNBP panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Panggilan	: Rp.	240.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)